

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar IX.**

**Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara: Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar IX;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Permohonan Partai Gerindra pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar IX pada pokoknya mendalilkan terkait perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai Nasdem di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat temuan, laporan maupun penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dugaan penggelembungan perolehan suara partai Nasdem yang terjadi pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya berisi: Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **(Bukti PK.14 –1)**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk penyampaian surat intruksi kepada Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Majalengka dengan Nomor 70/PM.00.02/K.JB-12/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya berisi Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Majalengka memastikan:

1.1.1. Memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya

1.1.2. Memastikan Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:

- Saksi;
- Panwaslu Kecamatan; dan
- PPS dan sekretariat PPS.

- 1.1.3. Memastikan Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat;
 - 1.1.4. Memastikan Saksi dan Panwaslu Kecamatan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimiliki;
 - 1.1.5. Memastikan PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:
 - D.HASIL KECAMATAN-PPWP
 - D.HASIL KECAMATAN-DPR
 - D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA,
 - D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPB; dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
 - 1.1.6. Panwaslu Kecamatan dan Saksi mendapatkan formulir D.HASIL KECAMATAN menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A (**Bukti PK.14-2**)
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk penyampaian surat imbauan kepada KPU Kabupaten Subang Nomor 206/PM.00.02/K.JB-15/02/2024 yang pada pokoknya berisi:
 - 1.2.1 Memastikan setiap anggota PPS untuk

mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

1.2.2 Memastikan PPK mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;

1.2.3 Memastikan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Subang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

1.2.4 Memastikan PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota: kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

1.2.5 kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; dan

1.2.6 kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.-----

----- **(Bukti PK.14-3);**

1.4. Bahwa terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara partai Nasdem pada rekapitulasi hasil di tingkat

Kecamatan yang terjadi 53 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Majalengka menerangkan sebagai berikut:

1.3.1 Bahwa jumlah Kecamatan yang didalilkan pemohon yang merupakan lingkup wilayah Kabupaten Majalengka terdapat di 26 Kecamatan. Berdasarkan dari D Hasil pada pemilihan DPR RI Dapil Jabar IX di tingkat kecamatan, perolehan suara Partai Gerindra di masing-masing kecamatan Kabupaten Majalengka sebagai berikut: _____ **(Bukti PK.14-4)**

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
1	Argapura	1.890	1.575
2	Banjaran	2.182	284
3	Bantarujeg	3.028	803
4	Cigasong	2.057	442
5	Cikijing	6.346	703
6	Cingambul	3.6490	336
7	Dawuan	4.048	1.535
8	Jatitujuh	4.339	842
9	Jatiwangi	6.095	1.421
10	Kadipaten	7.103	1.305
11	Kasokandel	4.552	1.031
12	Kertajati	5.236	1.572
13	Lemahsugih	4.254	1.187
14	Leuwimunding	5.618	549
15	Ligung	5.381	1.470
16	Maja	3.617	1.354
17	Majalengka	4.910	1.147
18	Malausma	2.416	1.142
19	Palasah	6.908	1.570

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
20	Panyingkiran	3.427	348
21	Rajagaluh	4.016	781
22	Sindang	784	505
23	Sindangwangi	1.757	299
24	Sukahaji	3.052	1.274
25	Sumberjaya	4.831	931
26	Talaga	4.129	649
JUMLAH		105.625	25.055

1.3.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan di 26 Kecamatan (Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Cigasong, Cikijing, Cingambul, Dawuan Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kasokandel, Kertajati, Lemahsugih, Leuwimunding, Ligung, Maja, Majalengka, Malasma, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindang, Sindangwangi, Sukahaji, Sumberjaya dan Talaga) Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh Partai Gerindra dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. -----

-----**(Bukti PK.14-5)**

1.3.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam LHP Nomor 246/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, LHP Nomor 247/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 01 Maret 2024, LHP Nomor 248/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 02 Maret 2024, dan LHP Nomor 249/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 03 Maret 2024 tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau

kejadian khusus yang disampaikan oleh Partai Gerindra dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Majalengka. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari Partai Amanat Nasional terkait perolehan suara PAN. ----

-----**(Bukti PK.14-6)**

- 1.3.4 Bahwa berdasarkan dari D Hasil pada pemilihan DPR RI tingkat Kabupaten perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Nasdem di Kabupaten Majalengka sebagai berikut: -----**(Bukti PK.14-7)**

No	Perolehan Jumlah Suara Tingkat kabupaten	
	Gerindra	Nasdem
1	105.625	25.055

- 1.4 Bahwa terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara partai Nasdem pada rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan yang terjadi 53 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Subang menerangkan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan, Bawaslu Kabupaten Subang telah melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dengan Nomor 063/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, Pengawasan dilakukan dengan mencermati hasil pembacaan D Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK dengan data pada SIREKAP. Dari hasil pengawasan selama delapan hari yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Subang, terdapat ketidaksesuaian data antara D.Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK dengan SIREKAP di 26 Kecamatan (Cikaum, Blanakan, Pamanukan, Sukasari, Ciasem, Kalijati, Binong, Dawuan, Pagaden Barat, Pusakajaya, Cipunagara, Compreng, Purwadadi, Pagaden, Subang, Cibogo, Patokbeusi,

Pabuaran, Tanjungsiang, Ciater, Jalancagak, Sagalaherang, Kasomalang, Cijambe, Cipeundeuy, Tambakdahan) di Kabupaten Subang. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Subang maupun Saksi Partai Politik terkait perbedaan perolehan suara tersebut. Berdasarkan penjelasan dari PPK, terhadap ketidaksamaan perolehan suara tersebut dikarenakan kekeliruan dalam menjumlah dan menginput angka, hal tersebut dibuktikan dengan menampilkan bukti-bukti serta letak kesalahannya sampai menampilkan C Hasil. Sehingga dilakukan koreksi/renvoi perolehan suara DPR RI sesuai dengan C Hasil Plano. Hasil dari koreksi tersebut kemudian diterima oleh saksi Partai Politik dan dituangkan paraf renvoi pada D.Hasil Kecamatan. ----
 ----- **(Bukti PK 14-8);**

1.4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan di 26 Kecamatan (Cikaum, Blanakan, Pamanukan, Sukasari, Ciasem, Kalijati, Binong, Dawuan, Pagaden Barat, Pusakajaya, Cipunagara, Compreng, Purwadadi, Pagaden, Subang, Cibogo, Patokbeusi, Pabuaran, Tanjungsiang, Ciater, Jalancagak, Sagalaherang, Kasomalang, Cijambe, Cipeundeuy, Tambakdahan) di Kabupaten Subang, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Subang untuk pemilihan DPR RI, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Partai Gerindra maupun Partai Nasdem. Sehingga perolehan suara Partai Gerindra pasca dilakukan koreksi/renvoi selengkapny diuraikan pada tabel berikut: **(Bukti PK 14-9);**

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
1	Cikaum	3943	815

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
2	Blanakan	3625	2469
3	Pamanukan	4346	1914
4	Sukasari	3248	1666
5	Ciasem	6995	3495
6	Kalijati	7007	1636
7	Binong	3546	1337
8	Dawuan	5085	1669
9	Pagaden Barat	3996	1062
10	Pusakajaya	3584	684
11	Cipunagara	5666	2995
12	Compreg	2311	893
13	Purwadadi	6646	3431
14	Pagaden	3815	3445
15	Subang	7881	6612
16	Cibogo	3089	1883
17	Patokbeusi	5131	4548
18	Pabuaran	3044	4710
19	Tanjungsiang	5156	2330
20	Ciater	3327	1267
21	Jalancagak	4506	1560
22	Sagalaherang	3626	1562
23	Kasomalang	5263	1686
24	Cijambe	3370	2189
25	Cipeundeuy	2974	3002
26	Tambakdahan	3475	986
JUMLAH		114.655	59846

2 Bahwa berdasarkan dalil pemohon, keterangan yang dapat disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 047/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya: pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat, terdapat catatan hasil pengawasan untuk Kabupaten Majalengka yakni ada kesalahan penginputan data mengenai kategori laki laki dan perempuan dan akan melakukan pencermatan data juga akan memberikan hasilnya kepada Bawaslu. **(Bukti PK.14-10)**

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 049/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya: pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat terdapat catatan hasil pengawasan untuk Kabupaten Subang yakni Pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten PPK Pusaka Jaya melakukan koreksi karena ada Desa yang belum direkap sehingga saat *entry data* ada pergeseran kolom pengisian TPS 20 geser ke 19, kolom TPS 21 geser ke 20, kolom 22 ke kolom 21 terus hingga 30 namun sudah dikoreksi dan sesuai dengan C 1 plano **(Bukti PK.14-11)**

2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 045/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya: pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat yakni Pembacaan dan penetapan D Hasil Provinsi dengan catatan terdapat beberapa keberatan dan kejadian khusus. **(Bukti PK.14-12)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)